



PUTUSAN

NOMOR 363/PID.SUS/2018/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama : **Nur Hasani**;
Tempat lahir : Kendal;
Umur/ Tanggal lahir : 54 Tahun/ 22 Juli 1963;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Bondorejo RT. 20 RW. 05
Desa Sumberagung, Kecamatan Ngantang
Kabupaten Malang ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani/Ustad Mubaligh;
Pendidikan : -

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 5 Desember 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2017 sampai dengan tanggal 10 Desember 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, sejak tanggal 29 November 2017 sampai dengan tanggal 28 Desember 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen, sejak tanggal 29 Desember 2017 sampai dengan tanggal 26 Februari 2018 ;

Halaman 1 dari putusan Nomor 363/PID.SUS/2018/PT SBY



6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur, sejak 27 Februari 2018 sampai dengan tanggal 28 Maret 2018;
7. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur, sejak 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2018;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur, sejak 14 April 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018;

Dalam Tingkat Banding Terdakwa didampingi oleh Mochamad Mochtar, SH. Msi. Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Mertorejo Q-4 Kota Malang, Jawa Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2017;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 23 April 2018 Nomor 363/PID.SUS/2018/PT SBY, serta berkas perkara Nomor 839/Pid.Sus/2017/PN Kpn, yang diputus tanggal 12 Maret 2018 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Malang tanggal 23 Nopember 2017 NO. REG. PERK: PDM-406/KPJEN/Euh.2/11/11/2017 sebagai berikut:

PERTAMA

PRIMAIR

----- Bahwa ia terdakwa NUR HASANI pada hari Jum'at tanggal 29 September 2017 sekira pukul 09.00 WIB ataupun pada waktu lain setidaknya dalam Tahun 2017 bertempat di sebuah kamar Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'in Jl. Bendorejo RT.20 RW.05 Desa Sumberagung Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang ataupun ditempat lainnya setidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari putusan Nomor 363/PID.SUS/2018/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awalnya terdakwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekira jam 09.00 WIB memanggil saksi NUHRI DAYANTI untuk ikut ke kamar terdakwa dan setelah saksi NUHRI DAYANTI di dalam kamar selanjutnya terdakwa mengunci pintu kamar tersebut, selanjutnya terdakwa sambil memeluk saksi NUHRI DAYANTI mengatakan, kalau tidak mau akan disantet sehingga saksi NUHRI DAYANTI merasa ketakutan sehingga tidak berani melawan dan diam saja, dimana saat saksi NUHRI DAYANTI merasa ketakutan lalu terdakwa memasukkan tangannya ke dalam pakaian saksi NUHRI DAYANTI dan meremas-remas payudara saksi NUHRI DAYANTI, setelah itu terdakwa membuka baju dan BH saksi NUHRI DAYANTI namun tidak sampai terlepas, kemudian terdakwa menciumi payudara saksi NUHRI DAYANTI sambil meremas-remas payudara saksi NUHRI DAYANTI dengan menggunakan tangan sebelah kanan, lalu terdakwa membaringkan tubuh saksi NUHRI DAYANTI diatas karpet dengan kepala diatas kasur selanjutnya terdakwa meletakkan bantal dibawah pantat saksi NUHRI DAYANTI lalu terdakwa menyingkap rok yang dipakai saksi NUHRI DAYANTI yang saat itu saksi NUHRI DAYANTI tidak memakai celana dalam karena setelah melakukan sholat, dimana setelah saksi NUHRI DAYANTI dalam keadaan setengah telanjang dan dalam keadaan tidur terlentang selanjutnya terdakwa memasukkan jari terdakwa ke dalam lubang kemaluan saksi NUHRI DAYANTI dengan gerakan maju mundur kurang lebih selama 4 (empat) menit, dimana setelah alat kelamin terdakwa tegang selanjutnya menyingkap sarung yang terdakwa pakai lalu segera menindih tubuh saksi NUHRI DAYANTI sambil mencium pipi, bibir, dan leher saksi NUHRI DAYANTI selanjutnya dengan posisi terdakwa diatas dan saksi NUHRI DAYANTI dibawah terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang kemaluan saksi NUHRI DAYANTI sambil menggerakkan maju-mundur selama 4 (empat) menit hingga merasakan puas dan mengeluarkan sperma diluar yaitu diatas bantal, kemudian terdakwa menyuruh saksi NUHRI DAYANTI keluar kamar;

Halaman 3 dari putusan Nomor 363/PID.SUS/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan persetubuhan tersebut sebelumnya pernah dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi NUHRI DAYANTI di kamar saksi NUHRI DAYANTI, dimana pada awal bulan September 2017 terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap saksi sebanyak 2 (dua) kali dan akhirnya setelah ketiga kalinya pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, membuat saksi NUHRI DAYANTI tertekan dan selanjutnya memberanikan diri untuk menceritakan kejadian yang dialami kepada temannya yaitu saksi Rizky Kurniawan dan meminta kepada saksi Rizki Kurniawan untuk menghubungi orang tua saksi NUHRI DAYANTI, yang selanjutnya pada tanggal 5 Oktober 2017 semua orang tua santri datang sehingga perbuatan terdakwa diketahui oleh orang tua santri yang lain dan akhirnya mengajak anaknya yaitu santri keluar dari pondok milik terdakwa, dan saksi Sarlan selaku wali dari saksi NUHRI DAYANTI selanjutnya mengadukan perbuatan terdakwa ke Pihak yang berwajib sehingga terdakwa dapat diamankan;

atas perbuatan persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi NUHRI DAYANTI, sehingga saksi NUHRI DAYANTI mengalami sebagaimana yang diterangkan pada Visum Et Repertum Nomor : R/4/X/2017/VER tanggal 6 Oktober 2017 dari Rumah Sakit Polri Daerah Jawa Timur Bidang Kedokteran Dan Kesehatan RS. Bhayangkara Hasta Brata Batu yang ditandatangani oleh dokter Benny M Pandango, Sp.Og (K) yang dalam kesimpulannya menerangkan:

- Selaput dara pada perempuan ini seperti layaknya pada wanita yang pernah bersetubuh;
- Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan;

padahal diketahui oleh terdakwa sewaktu saksi NUHRI DAYANTI mengalami persetubuhan usianya masih 17 (tujuh belas) tahun yaitu masih dibawah umur atau termasuk anak-anak yaitu yang lahir pada tanggal 24 Januari 2000 hal tersebut sesuai dengan Salinan Kartu Keluarga Nomor : 1607132207081030 tanggal 17 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan



dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 (1) jo pasal 76D UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

SUBSIDAIR

----- Bahwa ia terdakwa NUR HASANI pada hari Jum'at tanggal 29 September 2017 sekira pukul 09.00 WIB ataupun pada waktu lain setidaknya dalam Tahun 2017 bertempat di di sebuah kamar Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'in Jl. Bendorejo RT.20 RW.05 Desa Sumberagung Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang ataupun ditempat lainnya setidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

awalnya terdakwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekira jam 09.00 WIB memanggil saksi NUHRI DAYANTI untuk ikut ke kamar terdakwa dan setelah saksi NUHRI DAYANTI di dalam kamar selanjutnya terdakwa mengunci pintu kamar tersebut, selanjutnya terdakwa memeluk saksi NUHRI DAYANTI lalu terdakwa memasukkan tangannya ke dalam pakaian saksi NUHRI DAYANTI dan meremas-remas payudara saksi NUHRI DAYANTI sambil membisikkan ke telinga saksi NUHRI DAYANTI, "kamu nanti menghafal Al-Qur'an ya, nanti saya bantu," setelah itu terdakwa membuka baju dan BH saksi NUHRI DAYANTI namun tidak sampai terlepas, kemudian terdakwa menciumi payudara saksi NUHRI DAYANTI sambil meremas-remas payudara saksi NUHRI DAYANTI dengan menggunakan tangan sebelah kanan, lalu terdakwa membaringkan tubuh saksi NUHRI DAYANTI diatas karpet dengan kepala diatas kasur selanjutnya terdakwa meletakkan bantal

Halaman 5 dari putusan Nomor 363/PID.SUS/2018/PT SBY



dibawah pantat saksi NUHRI DAYANTI lalu terdakwa menyingkap rok yang dipakai saksi NUHRI DAYANTI yang saat itu saksi NUHRI DAYANTI tidak memakai celana dalam karena setelah melakukan sholat, dimana setelah saksi NUHRI DAYANTI dalam keadaan setengah telanjang dan dalam keadaan tidur terlentang selanjutnya terdakwa memasukkan jari terdakwa ke dalam lubang kemaluan saksi NUHRI DAYANTI dengan gerakan maju mundur kurang lebih selama 4 (empat) menit, dimana setelah alat kelamin terdakwa tegang selanjutnya menyingkap sarung yang terdakwa pakai lalu segera menindih tubuh saksi NUHRI DAYANTI sambil mencium pipi, bibir, dan leher saksi NUHRI DAYANTI selanjutnya dengan posisi terdakwa diatas dan saksi NUHRI DAYANTI dibawah terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang kemaluan saksi NUHRI DAYANTI sambil menggerakkan maju-mundur selama 4 (empat) menit hingga merasakan puas dan mengeluarkan sperma diluar yaitu diatas bantal, kemudian terdakwa menyuruh saksi NUHRI DAYANTI keluar kamar ;

perbuatan persetubuhan tersebut sebelumnya pernah dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi NUHRI DAYANTI di kamar saksi NUHRI DAYANTI, dimana pada awal bulan September 2017 terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap saksi sebanyak 2 (dua) kali dan akhirnya setelah ketiga kalinya pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, membuat saksi NUHRI DAYANTI tertekan dan selanjutnya memberanikan diri untuk menceritakan kejadian yang dialami kepada temannya yaitu saksi Rizky Kurniawan dan meminta kepada saksi Rizki Kurniawan untuk menghubungi orang tua saksi NUHRI DAYANTI, yang selanjutnya pada tanggal 5 Oktober 2017 semua orang tua santri datang sehingga perbuatan terdakwa diketahui oleh orang tua santri yang lain dan akhirnya mengajak anaknya yaitu santri keluar dari pondok milik terdakwa, dan saksi Sarlan selaku wali dari saksi NUHRI DAYANTI selanjutnya mengadakan perbuatan terdakwa ke Pihak yang berwajib sehingga terdakwa dapat diamankan ;

Halaman 6 dari putusan Nomor 363/PID.SUS/2018/PT SBY



atas perbuatan persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi NUHRI DAYANTI, sehingga saksi NUHRI DAYANTI mengalami sebagaimana yang diterangkan pada Visum Et Repertum Nomor : R/4/X/2017/VER tanggal 6 Oktober 2017 dari Rumah Sakit Polri Daerah Jawa Timur Bidang Kedokteran Dan Kesehatan RS. Bhayangkara Hasta Brata Batu yang ditandatangani oleh dokter Benny M Pandango, Sp.Og (K) yang dalam kesimpulannya menerangkan:

- Selaput dara pada perempuan ini seperti layaknya pada wanita yang bernah bersetubuh;
- Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan;

padahal diketahui oleh terdakwa sewaktu saksi NUHRI DAYANTI mengalami persetubuhan usianya masih 17 (tujuh belas) tahun yaitu masih dibawah umur atau termasuk anak-anak yaitu yang lahir pada tanggal 24 Januari 2000 hal tersebut sesuai dengan Salinan Kartu Keluarga Nomor : 1607132207081030 tanggal 17 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 (2) jo pasal 76D UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa NUR HASANI pada hari Jum'at tanggal 29 September 2017 sekira pukul 09.00 WIB ataupun pada waktu lain setidak-tidaknya dalam Tahun 2017 bertempat di sebuah kamar Pondok Pesantren Hidayatul Muftadi'in Jl. Bendorejo RT.20 RW.05 Desa Sumberagung Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang ataupun ditempat lainnya setidak-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan,

Halaman 7 dari putusan Nomor 363/PID.SUS/2018/PT SBY



memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

awalnya terdakwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekira jam 09.00 WIB memanggil saksi NUHRI DAYANTI untuk ikut ke kamar terdakwa dan setelah saksi NUHRI DAYANTI di dalam kamar selanjutnya terdakwa mengunci pintu kamar tersebut, selanjutnya terdakwa memeluk saksi NUHRI DAYANTI lalu terdakwa memasukkan tangannya ke dalam pakaian saksi NUHRI DAYANTI dan meremas-remas payudara saksi NUHRI DAYANTI sambil membisikkan ke telinga saksi NUHRI DAYANTI, "kamu nanti menghafal Al-Qur'an ya, nanti saya bantu," setelah itu terdakwa membuka baju dan BH saksi NUHRI DAYANTI namun tidak sampai terlepas, kemudian terdakwa menciumi payudara saksi NUHRI DAYANTI sambil meremas-remas payudara saksi NUHRI DAYANTI dengan menggunakan tangan sebelah kanan, selanjutnya terdakwa membaringkan tubuh saksi NUHRI DAYANTI diatas karpet dengan kepala diatas kasur selanjutnya terdakwa menyingkap rok yang dipakai saksi NUHRI DAYANTI yang saat itu saksi NUHRI DAYANTI tidak memakai celana dalam karena setelah melakukan sholat, dimana setelah saksi NUHRI DAYANTI dalam keadaan setengah telanjang, dan dalam keadaan tidur terlentang selanjutnya terdakwa memasukkan jari terdakwa ke dalam lubang kemaluan saksi NUHRI DAYANTI dengan gerakan maju mundur kurang lebih selama 4 (empat) menit, selanjutnya terdakwa menyingkap sarung yang terdakwa pakai lalu segera menindih tubuh saksi NUHRI DAYANTI sambil mencium pipi, bibir, dan leher saksi NUHRI DAYANTI, dan setelah merasakan puas kemudian terdakwa menyuruh saksi NUHRI DAYANTI keluar kamar ;

karena perbuatan terdakwa tersebut membuat saksi NUHRI DAYANTI tertekan dan selanjutnya memberanikan diri untuk menceritakan kejadian yang dialami kepada temannya yaitu saksi Rizky Kurniawan dan meminta



kepada saksi Rizki Kurniawan untuk menghubungi orang tua saksi NUHRI DAYANTI, yang selanjutnya pada tanggal 5 Oktober 2017 semua orang tua santri datang sehingga perbuatan terdakwa diketahui oleh orang tua santri yang lain dan akhirnya mengajak anaknya yaitu santri keluar dari pondok milik terdakwa, dan saksi Sarlan selaku wali dari saksi NUHRI DAYANTI selanjutnya mengadukan perbuatan terdakwa ke Pihak yang berwajib sehingga terdakwa dapat diamankan;

padahal diketahui oleh terdakwa sewaktu saksi NUHRI DAYANTI mengalami persetubuhan usianya masih 17 (tujuh belas) tahun yaitu masih dibawah umur atau termasuk anak-anak yaitu yang lahir pada tanggal 24 Januari 2000 hal tersebut sesuai dengan Salinan Kartu Keluarga Nomor : 1607132207081030 tanggal 17 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan ;

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 jo pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang, tanggal 5 Pebruari 2018 NO. REG. PERK.: PDM-406/KPJEN/Euh.2/11/2017, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NUR HASANI bersalah melakukan tindak pidana " dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain," sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 81 (1) jo pasal 76D UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan Pertama Primair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NUR HASANI dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan



denda Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Subsida 4 (empat) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bantal warna crem, 1 (satu) buah boneka melody, 1 (satu) potong rok panjang warna merah, 1 (satu) buah BH warna putih, 1 (satu) buah kaos dalam warna crem dan 1 (satu) potong baju batik lengan panjang warna putih bermotif bunga-bunga dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 12 Maret 2018 Nomor 839/Pid.Sus/2017/PN Kpn, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NUR HASANI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Melakukan Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Untuk Melakukan Persetujuan Dengannya" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bantal warna crem, 1 (satu) buah boneka melody, 1 (satu) potong rok panjang warna merah, 1 (satu) buah BH warna putih, 1 (satu) buah kaos dalam warna crem dan 1 (satu) potong baju batik



lengan panjang warna putih bermotif bunga-bunga dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Kepanjen, menerangkan bahwa pada tanggal 15 Maret 2018 dan tanggal 19 Maret 2018 Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 12 Maret 2018 Nomor 839/Pid.Sus/2017/PN Kpn;
2. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kepanjen, menerangkan bahwa pada tanggal 19 Maret 2018 dan tanggal 20 Maret 2018 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan adanya permintaan banding tersebut;
3. Memori banding tertanggal 22 Maret 2018 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 22 Maret 2018 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 Maret 2018;
4. Memori banding tertanggal 27 Maret 2018 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 28 Maret 2018 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 4 April 2018;
5. Kontra memori banding tertanggal 27 Maret 2018 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 28 Maret 2018 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 4 April 2018;
6. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana, menerangkan bahwa pada tanggal 11 April 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, serta kontra memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi hanya merupakan pengulangan saja yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 12 Maret 2018 Nomor 839/Pid.Sus/2017/PN Kpn, dan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum serta kontra memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, sehingga oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 12 Maret 2018 Nomor 839/Pid.Sus/2017/PN Kpn, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Halaman 12 dari putusan Nomor 363/PID.SUS/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat, pasal 81 (1) Jo Pasal 76 D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan

huruf a jo. Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- I. Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan tanggal 26 Oktober 2017 Nomor 406/Pid.Sus/2017/PN Krs, yang dimintakan banding tersebut;
- III. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **22 Januari 2018** kami **Heri Sukemi, S.H, M.H.**

Halaman 13 dari putusan Nomor 363/PID.SUS/2018/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Timur selaku Ketua Majelis, **H. Agus Sutarno, S.H, M.H.** dan **Dr. E.D. Pattinasarany, S.H. M.H.** masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **24 Januari 2018** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim

Anggota tersebut, dibantu oleh **Maskurun, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. **H. Agus Sutarno, M.H.**

Heri Sukemi, S.H., M.H.

2. **Dr. E.D. Pattinasarany, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Maskurun, SH.

Halaman 14 dari putusan Nomor 363/PID.SUS/2018/PT SBY